

**BAB IV**

**DAMPAK PEMILIHAN UMUM SECARA  
LANGSUNG TERHADAP POTENSI MONEY  
POLITIC (STUDI DI KABUPATEN SERANG)**

**A. Konsep Pemilihan Umum Secara Langsung dalam  
UUD 1945 Pasal 22 E**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikasi kualitas demokrasi.

Dalam konteks demokrasi substansial, ia tidak sebatas ditandai oleh adanya kelengkapan institusi demokrasi (parlemen, partai politik, pemilu dan sebagainya) serta prosedurnya. Demokrasi substansial harus ditandai oleh sikap-sikap berkeadaban di kalangan aktor politik maupun aktor masyarakat sipil. Kedua komponen bangsa ini harus sepenuhnya menyadari bahwa demokrasi haruslah bertujuan seimbang antara pemenuhan hak-hak politik dan hak-hak

ekonomi rakyat yang berbasis pada nilai dan prinsip keadilan dan kebersamaan.<sup>1</sup>

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Menurut **A.S.S. Tambunan**, “pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”<sup>3</sup>

Adapun menurut **M. Rusli Karim**, “pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan

---

<sup>1</sup>A. Ubaedillah, *Pancasila: Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 96-97.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 329-330.

<sup>3</sup>dalam Bukunya *pemilu di indonesia, susunan, dan kedudukan MPR, DPR, DPRD* sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 331.

dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”<sup>4</sup>

Senada dengan pendapat di atas menurut **Kusnardi** dan **Harmaily Ibrahim**, juga mengatakan:

pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untukmenentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>5</sup>

Untuk melaksanakan pemilu guna menentukan seseorang menjadi pejabat negara dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu:

1. Pemilihan secara langsung, artinya para pemilih melakukan pemilihan orang atau kontestan (peserta) yang disukai.
2. Pemilihan tidak langsung, yaitu para pemilih melakukan pemilihan orang-orang untuk menjadi anggota suatu lembaga kenegaraan yang mempunyai wewenang untuk memilih orang yang akan menjadi pejabat negara tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>dalam Bukunya *pemilu demokratis kompetitif* sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 331.

<sup>5</sup>dalam Bukunya *pengantar hukum tata negara indonesia* sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 331.

<sup>6</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, ...*, h. 241

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) bahwasannya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung. Pada sistem atau mekanisme ini ada dampak positif dan negatif yaitu sebagai berikut:

Wasistiono berpendapat bahwa terdapat kelebihan Pemilihan Umum secara langsung sebagai berikut :

1. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan nampak secara nyata;
2. Akan diperoleh pemimpin yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
3. Melalui pemilihan secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga.

Menurut Kertapradja dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi Kelemahan pemilihan umum Secara langsung adalah :

1. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan secara langsung terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dan *money politics*.
3. Apabila pemilu secara langsung dilaksanakan secara tidak benar, tidak jujur dan penuh kecurangan, maka rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada, sehingga akan terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya dan bahkan konflik antar pendukung.
4. Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana. Kalau dalam masyarakat terus menerus terjadi konflik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Djohan, Djohermansyah Dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), h. 56

Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIIB Pasal 22 E, yang menjelaskan mengenai pemilihan umum bahwasannya;

Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIIB Pasal 22 E:

- (1) Pemilihan umum secara langsung dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>8</sup>

Pemilihan umum adalah pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa itu betul-betul menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pelaksanaan pemilihan umum harus berpedoman kepada asas-asas yang telah disepakati bersama yaitu, sebagai berikut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga, ...*, h. 88

<sup>9</sup>Syahril Syarbaini dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 145

### 1. Langsung

Yaitu warga negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilihan umum tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun perantara itu.

### 2. Umum

Setiap warga negara tanpa memandang latar belakang.<sup>10</sup>

### 3. Bebas

Asas bebas mengandung dua dimensi, yakni *Bebas Untuk* dan *Bebas Dari*. *Bebas Untuk* maksudnya setiap warga negara yang berhak memilih mempunyai kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi, dan pilihannya. Sedangkan *Bebas Dari*, mengandung maksud bahwa setiap warga negara harus terbebas dari intimidasi, dan paksaan dalam bentuk apapun.

### 4. Rahasia

Merupakan asas yang merujuk pada situasi dimana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.<sup>11</sup>

### 5. Jujur

Setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara dan korupsi.

---

<sup>10</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata*,..., h. 254

<sup>11</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata*,..., h. 255-256

## 6. Adil

Setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah, diperlakukan sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pemilu, seperti KPU, Panwas dan instansi penegak hukum.,<sup>12</sup>

Selain untuk memilih para anggota DPR/D, pemilu juga dipakai sebagai instrumen untuk memilih pjabat-pejabat politik lain, yaitu:

*Pertama*, untuk pemilihan DPD, calon tidak didasarkan pada partai, melainkan perorangan, pemilihannya dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPR/D.<sup>13</sup>

*Kedua*, adalah sistem pemilihan presiden/wakil presiden, sejak 2004 presiden/wakil presiden dipilih secara langsung. bahwa calon presiden/wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik yang memiliki perolehan suara tertentu di dalam pemilihan anggota legislatif (pileg).

*Ketiga*, para kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota) juga dipilih secara langsung. Secara teknis, proses pemilihannya lebih sederhana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata*,..., h. 257

<sup>13</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, ..., h. 100

<sup>14</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, ..., h. 101-102

Karena pemilihan umum merupakan salah satu sarana yang efektif untuk merealisasikan perkara-perkara yang sangat urgen, sehingga menjadi sangat penting untuk diikuti dan untuk diperhatikan.<sup>15</sup>

Pemilihan umum merupakan syarat dasar dari terbangunnya tatanan yang demokratis, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai pilar pokok dari tiga prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan (legitimasi) pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur.<sup>16</sup>

Begitupun kita dapatkan dasar-dasar tentang pemilihan umum dalam al-qur'an yaitu sebagai berikut: Allah telah berfirman dalam surah Al-an'am ayat 90

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنِّي هُوَ إِلَّا  
ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِ

Artinya:

*“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)". Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.”*<sup>17</sup>

Pemilu merupakan *motor penggerak* mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam konteks negara indonesia, dengan

---

<sup>15</sup> Sukron Ma'mun, "Pemilihan Kepala Negara Secara Langsung Menurut Perspektif Islam," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2005), h. 62

<sup>16</sup> Sukron Ma'mun, "Pemilihan Kepala Negara, ..., h. 66

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan, ..., h. 186*



pemilu itulah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai. Entah itu organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD, ataupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan, yakni Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya. Sehubungan dengan.<sup>18</sup>

Pemilihan umum adalah kompetisi politik yang dirancang secara adil dan terbuka. Oleh karena itu, dilarang keras untuk melakukan kecurangan. Termasuk kategori kecurangan atau pelanggaran adalah membagi-bagikan uang atau serangan fajar. Inilah yang lazimnya disebut politik uang.<sup>19</sup>

### **B. Dampak Pemilihan Umum Secara Langsung Terhadap Potensi Money Politic (Studi di Kabupaten Serang)**

Masalah *money politic* atau politik uang tampaknya masih akan terus mewarnai kancah perpolitikan kita, khususnya pada pelaksanaan pemilihan umum. Biasanya *money politic* dikaitkan dengan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam suatu pemilihan. Padahal sebenarnya jika dilihat secara lebih luas, *money politic* dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata negara, ...*, h. 229

<sup>19</sup> Anas Urbaningrum, *Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya, Anas Menjawab*, (Jakarta: Republika, 2004), h. 79.

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 111

Banyak calon memanfaatkan kemiskinan sebagai peluang untuk mendapatkan kekuasaan dengan dalih, bukan untuk demokrasi melainkan untuk menumpuk kekayaan melalui proyek APBN dan APBD sebagai rezeki tahunan, dan senang dipanggil bapak bupati atau walikota.

Atas dasar itu, pemilu maupun pilkada bukan lagi menjadi pesta demokrasi, melainkan jadi pasar transaksi untuk jual beli suara secara gelap.<sup>21</sup>

Setidaknya ada tiga alasan yang dapat menjelaskan. *Pertama*, dalam pemilu langsung, tidak ada satu cara pun yang bisa digunakan untuk memastikan loyalitas pemilih kepada pihak yang membayar, mengingat semakin dijaminnya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. *Kedua*, ongkos atau biaya membeli suara dengan model pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan membeli suara dalam sistem pemilu yang menggunakan perwakilan. *Ketiga*, secara kultural, ikatan primordial antara masyarakat dan tokohnya, baik pemuka agama, pemuka adat, maupun tokoh informal lainnya, hingga saat ini masih sangat kental sehingga pengaruh mereka bisa digunakan untuk memobilisasi suara.<sup>22</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Zaenal Muttaqin selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Serang, menjelaskan bahwa:

---

<sup>21</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, ..., h. 233-234

<sup>22</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, ..., h. 155-56

Dalam setiap pemilihan umum baik dalam pilpres, pileg, maupun pilkada sering terjadi praktek *money politic* apalagi di wilayah kabupaten serang yaitu kasusnya terjadi pada saat pemilihan gubernur banten kemaren yang berlangsung di kecamatan ciruas dengan cara pembagian mie instan/sembako bergambar pasangan calon kepada masyarakat. Menurut beliau penyebab atau faktor-faktor terjadinya praktek *money politic* dalam penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Serang jika didasarkan pada calon peserta pemilu adalah sebagai berikut :

1. Calon pemimpin menarik simpati masyarakat, dengan iming-iming memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih (masyarakat).
2. Kebutuhan (timbang balik) dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat.
3. Lemahnya penegakan hukum karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, dan kurangnya alat bukti dalam melakukan penindakan terhadap praktek *money politic*.
4. Teman sejawat, hal ini karena adanya hubungan teman atau kawan antara calon dengan pemilih.

Menurut beliau ada tiga alasan para calon melakukan praktek *money politic* antara lain:

1. Memperoleh suara terbanyak.
2. Mendapatkan proyek.
3. Pengaruh penguasa elit.

Berkaitan dengan pelaku praktek *money politic* beliau menjelaskan bahwasannya, yang melakukan praktek *money politic* dilakukan langsung oleh tim sukses, hubungan kekerabatan, aparat pemerintah (camat, lurah, rt, rw).<sup>23</sup>

Selain itu ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat. Pemberian uang dapat dilakukan

---

<sup>23</sup> Zaenal Muttaqin, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Serang, wawancara di kantornya, tanggal 26 Desember 2018, pukul 14.30 WIB

melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan seterusnya.<sup>24</sup>

Ada pemikiran bahwa hubungan keluarga dan persahabatan tidak dikenal dalam dunia politik. Dunia politik hanya mengenal satu hal saja, “kepentingan”. Selama terdapat kepentingan, maka selama itu pula persahabatan dan persaudaraan itu ada. Artinya, ketika kepentingan itu hilang, maka sirna pula hubungan keluarga dan persahabatan.<sup>25</sup>

#### 1. Hubungan keluarga

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pelaku praktek *money politic*, yaitu saudara Ari terkait motivasi, alasan dan keuntungan melakukan praktek *money politic*, beliau mengatakan bahwa:

Karena yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin adalah saudara saya, maka sebagai saudara saya harus membantu bagaimanapun caranya agar saudara saya memperoleh suara dan memenangkan hasil pemilihan umum, agar tidak kalah saing dengan peserta lainnya. Keuntungannya saya memperoleh upah, berupa uang dan akan memudahkan saya untuk melakukan apapun jika saudara saya menjadi seorang pemimpin, dan sasaran saya dalam pembagian uang yaitu kepada tetangga terdekat, kerabat, teman dll.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang*, ..., h.74

<sup>25</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang*, ..., h. 82

<sup>26</sup> Ari, “*Money Politik* atau *Politik Uang*”, Masyarakat Kabupaten Serang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 15.30 WIB

## 2. Hubungan persahabatan

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pelaku praktek *money politic*, yaitu saudara Kamim terkait alasan dan keuntungan melakukan praktek *money politic*, beliau mengatakan bahwa:

Saya tidak tahu apa-apa, saya melakukan hal tersebut karena diajak oleh sahabat saya, karena memang beliau adalah anggota tim sukses dari calon tersebut. Maka beliau mengajak saya untuk membantunya membagikan uang kepada masyarakat (sebagai perantara) agar memilih calon tersebut. Keuntungannya lumayan saya mendapatkan upah berupa uang, pakaian dll.<sup>27</sup>

Begitu maraknya praktek politik uang yang terjadi dimasyarakat, setidaknya terdapat 3 (tiga) model politik uang yang umum terjadi di Indonesia. *Pertama*, politik uang pada tingkatan elite atau kelas atas yakni transaksi antara elite ekonomi/pemilik modal dengan elite politik/calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan. *Kedua*, politik uang yang terjadi di level menengah yakni antara elite politik yaitu bakal calon dengan elite partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elite partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon, atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur. *Ketiga*, politik uang di level bawah yakni transaksi antara elite politik

---

<sup>27</sup> Kamim, "Money Politik atau Politik Uang", Masyarakat Kabupaten Serang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB

atau calon dengan massa pemilih. Bentuknya berupa bagi uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut. Bentuk ini terjadi karena adanya penawaran dan permintaan (*supply and demand*), antara pemilih dan calon.<sup>28</sup>

Sebagaimana hasil wawancara kepada masyarakat kabupaten serang terkait praktek *money politic*;

Ternyata masyarakat kabupaten serang menerima uang atau sembako dari para calon yang diberikan oleh para pendukungnya atau tim sukses, dari penuturan masyarakat kabupaten serang bahwasannya mereka mendapatkannya dalam bentuk sembako (mie, kopi, gula, pakaian dsb), dan uang. Penerimaan uang tersebut tidak diterima dengan jumlah merata ada yang perorang mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 ribu sampai Rp 50.000 ribu perorang bagi yang sudah mempunyai hak pilih.

Ketika wawancara dengan masyarakat kabupaten serang, terkait sosialisasi atau penyuluhan tentang pemilu khususnya larangan praktek money politik, dari penuturan masyarakat bahwasannya:

sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan, tetapi hanya untuk para panitia pengawas pemilihan umum dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam acara sosialisasi tersebut dan sosialisasi tersebut bahkan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti dalam acara pengajian dimasjid yang dilaksanakan pada saat pengajian, yang dimana pengajian merupakan acara untuk menambah ilmu agama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “didesa saya tidak pernah dilaksanakan yang namanya sosialisasi atau

---

<sup>28</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 282

penyuluhan tentang pemilihan umum, mendengarnya saja tidak pernah apalagi dilaksanakan.<sup>29</sup>

KPU sebagai badan penyelenggara jelas mempunyai tugas sosialisasi ini, sebagai salah satu bagian dari tugas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Selain KPU, sosialisasi pemilu juga menjadi tugas pemerintah, partai politik, dan masyarakat. termasuk kategori masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi, LSM, dan pers.<sup>30</sup>

Matthew Carlson dalam tulisannya menyatakan bahwa:

politik uang terjadi bukan karena satu penyebab, akan tetapi akumulasi dari persoalan sosial yang kompleks. Masalah ekonomi menjadi faktor pertama, diikuti oleh ketatnya persaingan antar kandidat, faktor kebijakan yang tidak mwmihak rakyat, komunikasi yang rendah antara kandidat dengan pemilih serta faktor pengawasan.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dimasyarakat dan analisis yang dilakukan penulis, bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek *money politic* di masyarakat Kabupaten Serang, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Masyarakat Kabupaten Serang, “*Money Politik* atau Politik Uang”, tanggal 28 Des 2018-20 Jan 2019

<sup>30</sup> Anas Urbaningrum, *Pemilu Orang Biasa*, ..., h. 34.

<sup>31</sup> dalam Bukunya *Money Politics in Japan: New Rules, Old Practices* sebagaimana dikutip oleh Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 55

## 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ikut juga mempengaruhi adanya praktik politik uang dimasyarakat. Politik uang akan terjadi pada mereka yang juga tidak miskin dan juga termasuk pemilih pemula, namun sasaran yang paling mudah dipengaruhi adalah orang miskin.<sup>32</sup>

Ketika wawancara kepada saudara safei, salah satu warga masyarakat kabupaten serang, ketika penulis bertanya mengenai pretek *money politic* beliau menjawab:

saya pernah mendapat pakaian, uang, dan sembako pada setiap pemilu, sekitar 20.000 ribu sampai 50.000 ribu perkepala dan sembako berupa gula, kopi, mie dsb. Hampir setiap pemilu saya selalu mendapatkan sembako dan uang”. Ketika saya bertanya apa alasan bapak menerimanya, beliau menjawab “lah saya anggap itu sebagai rizki buat saya, orang saya butuh duit dan sembako buat makan, yah lumayan buat biaya makan”, dan saya bertanya kepada beliau apakah bapak akan memilih calon yang memberikan uang dan sembako tersebut, dan beliau menjawab dengan tegas “lah saya mah, kalo yang ngasih duit itu yang salah pilih kalo nggak ngasih duit mah ngapain dipilih, rugi.”<sup>33</sup>

## 2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat terhadap politik uang. Karena semakin tinggi inteligensi seseorang, maka dia akan menjadi lebih cerdas dalam memilih pemimpin, terlepas dari politik uang.

---

<sup>32</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 55

<sup>33</sup> Safei, “*Money Politik* Atau Politik Uang”, Masyarakat Kabupaten Serang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB



Pada kenyataannya di Indonesia tingkat pendidikan masyarakat masih sangat minim, dan inilah yang dimanfaatkan oleh oknum dari parpol tertentu untuk melancarkan politik uangnya.<sup>34</sup>

Ketika wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Serang yaitu Saudari Eliyawati, terkait pengetahuan tentang *money politic* atau politik uang dan sanksi terkait praktek *money politic*,

beliau mengatakan bahwa saya tidak tau apa itu money politik atau politik uang yang saya tau setiap pemilu baik dalam pilpres, pileg, dan pilkada sering terjadi bagi-bagi uang atau sembako atau biasa disebut serangan fajar.

Masyarakat kabupaten Serang hampir mengatakan tidak mengetahui apa itu *money politic* atau politik uang yang mereka ketahui hanyalah kata *serangan fajar* yang dilakukan sebelum pencoblosan dan mereka tidak mengetahui tentang larangan dan sanksi tentang praktek *money politic* tersebut. Hal itu sangat wajar bagi mereka karena memang praktek *money politic* sudah sering terjadi.<sup>35</sup>

### 3. Faktor kebudayaan

Adanya budaya saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak, uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Karena sudah diberi, secara otomatis

---

<sup>34</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 59

<sup>35</sup> Eliyawati, "Money Politik Atau Politik Uang", Masyarakat Kabupaten Serang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 07 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses dll.<sup>36</sup>

Ketika wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Serang yaitu Saudara pidin, terkait praktek *money politic*,

Beliau mengatakan bahwa, pada setiap kali pemilihan saya sering diberi sejumlah uang, sembako, baju, dan kerudung. Dengan tujuan agar saya memilih calon yang diusungkan. Sampe sekarang setiap pemilihan berlangsung masyarakat disini selalu menunggu ada seseorang yang memberikan uang pada saat penyelenggaraan pemilu, karena jumlah uang yang diterima itu lumayan besar, dan jika tidak ada uang maka saya tidak akan memilih.<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa, memang dalam setiap pemilihan baik itu dalam pilpres, pileg, dan pilkada mereka tidak pernah absen dalaam menerima uang, sembako dll. Dengan tujuan memilih calon yang diusung. Berdasarkan pernyataan masyarakat, mereka sering menunggu kesempatan seperti ini dalam setiap pemilihan, sebaagai ajang mencari hasil. Mereka selalu mendapatkan uang yaang sangat banyak dan menganggap hal ini sebagai rezeki. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, saling memberi tidak lagi dalam kebenaran melainkan untuk kecurangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang*, ..., h. 60

<sup>37</sup> Pidin, "Money Politik Atau Politik Uang", Masyarakat Kabupaten Serang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 15.00 WIB

<sup>38</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang*, ..., h. 60

Menurut **Masdar Farid**, Kurangnya pemahaman menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap dimensi kriminalitas pada praktik suap dan *money politics*.<sup>39</sup>

Sedangkan **Gil Troy** menyatakan bahwa faktor rendahnya pengetahuan politik pemilih akan sangat berpengaruh dalam menentukan sikap apakah mereka akan menerima politik uang atau tidak.<sup>40</sup>

Strategi pemberian uang, tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat. Pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan seterusnya. Berikut akan dibicarakan satu persatu sistem pemberian uang bagi kandidat dan anggota dewan yang terlibat dalam politik uang.

#### 1. Sistem ijon

Memang semakin banyak diantara kita yang melupakan istilah ijon, sebagai suatu sistem bayar dimuka yang bersifat mengikat.<sup>41</sup>

#### 2. Melalui tim sukses calon

Kebanyakan para bakal calon memang dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, ada

---

<sup>39</sup>Rusham, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Money Politik (Studi Masyarakat Kabupaten Bekasi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)", *Jurnal Paradigma* Vol. XXI No. 1 (Juli 2015) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi, h. 95.

<sup>40</sup> dalam Bukunya *Money and Politics: The Oldest Connection* sebagaimana dikutip Harun al rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 59

<sup>41</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang, ...*, h.74-75

yang menguasai bidang administratif, dan ada pula tim yang terkait dengan masalah-masalah spiritual. Dalam praktek politik uang, melalui tangan-tangan inilah uang disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

### 3. Melalui orang terdekat

Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan. Latar belakang sang anggota kemudian dipelajari secara seksama. Misalnya, dicari informasi akurat tentang siapa keluarganya, dari mana ia berasal, kepada siapa ia berhubungan dekat.<sup>42</sup>

### 4. Pemberian langsung oleh kandidat

Dalam praktek politik uang ada tiga kemungkinan jenis uang yang diberikan. *Pertama*, uang perkenalan. Bakal calon memperkenalkan diri, dengan bersamaan menyampaikan uang perkenalan. *Kedua*, bakal calon telah mencapai kesepakatan tentang jumlah dana yang akan diberikan, namun sebelum pemilihan diberikan sejumlah uang sebagai persekot dimana sisanya akan dilunasi apabila kelak terpilih. *Ketiga*, seorang bakal calon memberikan dana secara keseluruhan dalam jumlah besar.<sup>43</sup>

### 5. Dalam bentuk *cheque*

Metode transaksi lainnya adalah dengan menggunakan *cheque* yang dapat dituangkan pada tanggal tertentu, misalnya sehari setelah pemilihan berlangsung. Cara ini digunakan

---

<sup>42</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang, ...*, h. 78

<sup>43</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang, ...*, h. 79

sebagai antisipasi apabila kelak ternyata yang mengeluarkan *cheque* tersebut tidak terpilih.<sup>44</sup>

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.<sup>45</sup>

### C. Sanksi Praktek Money Politic

Pada tataran yang sangat luas, politik uang adalah virus yang bisa menggerogoti sendi-sendi demokrasi, sehingga jika dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan bisa membahayakan praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, telah adanya instrumen hukum harus dipastikan bahwa setiap pelanggaran diproses dan dijatuhi sanksi sesuai hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang terkait dengan politik uang ini harus dilaksanakan secara konsisten. Apalah artinya jika rumusan atau legislasi undang-undangnya sudah secara komprehensif menjangkau semua perbuatan/kriminalisasi atas tindakan-tindakan namun penegakannya dilakukan dengan tidak konsisten, maka semua menjadi aturan-aturan materiil yang tidak memiliki arti apa-apa.

Hukum juga harus diterapkan secara konsisten, tidak diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapa

---

<sup>44</sup> Amzulian Rifai, *Politik Uang, ...*, h. 80

<sup>45</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharg*, (, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), h. 17

pun dan apa pun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Di situlah letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat menjadi anomi dan apatis terhadap hukum. Maraknya politik uang utamanya yang terkait dengan politik uang dalam pemilihan umum (pemilu legislatif), pemilihan kepala daerah (pemilukada) salah satu sebabnya adalah tidak pernah ada penanganan yang dapat dikatakan sangat serius terhadap pelanggaran politik uang yang dimaksud. Penanganannya hanya dilakukan seadanya dan bersifat sporadi saja. Setelah itu politik uang masih berlangsung dan aparat penegak hukumnya seakan merasa frustrasi untuk menanganinya karena kejadiannya terjadi secara merata.<sup>46</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah politik uang yang saat ini berlaku di Indonesia tidak bisa dikatakan seluruhnya tidak memiliki peran untuk melakukan pencegahan untuk terjadinya politik uang. Namun demikian, sangat sedikit dari aturan-aturan yang dikandungnya itu menjadi subjek-subjek hukum yang diliputi oleh peraturan-peraturan tersebut menjadi benar-benar taat untuk melaksanakan segala larangan dan takut dengan ancaman-ancaman yang diatur didalamnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang*, ..., h. 279

<sup>47</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang*, ..., h. 260

Pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perwujudan nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Dengan demikian jangan sampai semua tahapan pelaksanaan pemilu terlaksana, tetapi banyak terjadi pelanggaran yang tolerir atau tidak dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.<sup>48</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Siti Mariam selaku Divisi Sosial dan Partisipasi KPU Kabupaten Serang, menjelaskan bahwa;

Aturan mengenai sanksi praktek *money politik* sudah diatur dalam Undang-undang baik itu dalam Undang-undang pemilu, maupun Undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden, pileg dan pilkada. Menurut beliau untuk meminimalisir terjadinya praktek *money politik*, KPU Kabupaten Serang melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat umum, tidak hanya kepada masyarakat umum sosialisasi juga dilakukan kepada pemilih pemula, panitia pengawas dari tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan peserta pemilu atau para kandidat. Sosialisasi dilakukan hanya pada saat proses pemilihan umum dengan menyampaikan regulasi terkait praktek *money politik* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek *money politik*.

Dalam penuturan beliau bahwasannya, praktek *money politik* ini sering terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh para pendukungnya, jadi tidak dilakukan secara langsung oleh seorang calon. Sehingga hal ini menyulitkan KPU dan Bawaslu dalam penanganan

---

<sup>48</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, ...*, h. 89

tindakan praktek money politik tersebut dikarenakan kurangnya alat bukti.<sup>49</sup>

Oleh sebab itu, undang-undang pemilu harus mencantumkan hukuman berat bagi mereka yang melakukan *money politic*, kecurangan, ketidakadilan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan pemilu lainnya. Serta harus ada pula kemudahan dalam hukum acara untuk memproses kejahatan tersebut.<sup>50</sup>

Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt, hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Sebagaimana dalam kandungan Surah Al-Maidah (5) Ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka,*

---

<sup>49</sup> Siti Mariam, Divisi Sosial dan Partisipasi KPU Kabupaten Serang, wawancara di kantornya, tanggal 26 Desember 2018, pukul 14.30 WIB

<sup>50</sup> Sri Bintang Pamungas, *Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2 001), h. 302



*maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang adil.*”<sup>51</sup>

Adapun dalam hadis yang terkait dengan tafsir Surah Al-Maidah (5) Ayat 42 disebutkan:

وعن النبي انه قل: "كل لحم نبت با لسحت فالنار اولى به"  
 قلوا: يا رسول الله وما السحت؟ قل: "الر شوة في الحكم  
 وعن ابن مسعود ايضا انه قال: السحت ان يقضي الرجل  
 لاخيه حاجة فيهدى اليه هدية فيقبلها

“setiap daging yang tumbuh dari barang haram (*ashuht*), nerakalah yang paling layak untuknya.” Sahabat bertanya: “Wahai Rosulullah, apa barang haram (*ashuht*) yang dimaksud itu?” rosulullah bersabda: “suap dalam perkara hukum.” Umar Bin Khatab berkata: “menyuap hakim adalah dari perkara *shuht*. Ibnu mas’ud berkata: “perbuatan *shuht* adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya, maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu dia menerimanya.”<sup>52</sup>

Terkait penindakan praktek *money politic*, bapak Yadi selaku Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Serang menjelaskan bahwa;

---

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dorektorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia), h. 152

<sup>52</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an*, (Turath For Solutions, 2013), Juz ke 7, h. 485-486

Tahap-tahap dalam melakukan penindakan khususnya terkait tindakan praktek *money politic* antara lain:

- a. Laporan, yaitu informasi awal dari warga adanya praktek *money politic*.
- b. Penemuan
- c. Investigasi
- d. Telah memenuhi syarat formil maupun materil (adanya alat bukti)
- e. Penangan lebih lanjut (kepolisian).<sup>53</sup>


Berikut ini, tahap-tahap penanganan tindakan praktek *money politic*.



Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang

<sup>53</sup> Yadi, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang, wawancara di kantornya, tanggal 03 Januari 2018, pukul 11.30 WIB

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU**  
BERDASARKAN PERBAWASLU 9/2018 TENTANG SENTRA GAKKUMDU



Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang

Berikut ini, sanksi hukum praktek *money politic*:

1. Sanksi Pelaku Pemberi *Money Politic*

Sanksi Pelaku Pemberi <i>Money Politic</i>	
UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	<p><b>a. Pasal 515</b></p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</p> <p><b>b. Pasal 519</b></p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan</p>

	<p>anggota DPD dalam Pemilu sebagai gela dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</p> <p><b>c. Pasal 521</b></p> <p>“Setirap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).”</p> <p><b>d. Pasal 523</b></p> <p>(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p>
--	---

	<p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>54</sup></p>
<p>UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden</p>	<p><b>a. Pasal 46</b></p> <p>(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi dengan tahapan: a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan. b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.</p> <p>(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye diatur dalam peraturan KPU.</p> <p><b>a. Pasal 214</b></p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, atau huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta</p>

<sup>54</sup>“Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu” <http://www.rumahpemilu.org/>, ..., h. 297-299

	<p>rupiah).”</p> <p><b>b. Pasal 215</b></p> <p>“Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”</p> <p><b>c. Pasal 232</b></p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan Calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>55</sup></p>
<p>UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang</p>	<p><b>a. Pasal 90</b></p> <p>“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu</p>

<sup>55</sup>“Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008” Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), ..., h. 25

<p>Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.”</p> <p><b>b. Pasal 297</b></p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</p> <p><b>c. Pasal 301</b></p> <p>(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)</p>
---	---

	<p>tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>56</sup></p>
<p>UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota</p>	<p><b>a. Pasal 187A Ayat (1)</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p><b>b. Pasal 187C</b></p> <p>“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan</p>

---

<sup>56</sup>“Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012” Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), ..., h. 47



	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka ditetapkan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <sup>57</sup>
--	---

## 2. Sanksi Pelaku Penerima *Money Politic*

Sanksi Pelaku Penerima <i>Money Politic</i>	
UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Tidak diatur dalam UU
UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	<b>a. Pasal 181</b> “Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan	<b>a. Pasal 241</b> “Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.”

<sup>57</sup> “Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016” Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), ..., h. 61-62

<p>Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	
<p>UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota</p>	<p><b>a. Pasal 187 A ayat (2)</b>  (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>b. Pasal 187B</b>  “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”</p> <p><b>c. Pasal 187D</b>  “Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”</p>

Dari beberapa pasal perundang-undangan yang telah disebutkan diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa *money politic* merupakan tindak pidana yang kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan sesuai dengan bentuk atau jenis politik uang yang dilakukannya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, ..., h. 186